



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan

Telpin 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129

Email: disdik@sumselprov.go.id Website: www.disdik.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 4201/34/Disdik.SS/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA QURANIAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang
- bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional SMA QURANIAH dapat diperpanjang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA QURANIAH;
- Mengingat
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional

a. Nama SMA QURANIAH

b. Alamat Jalan Segaran No. 502 Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang 30124

KEDUA

Izin Operasional sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 13 Maret 2020 s.d 30 Juni 2023.

KETIGA

Pemegang Surat Izin Operasional ini

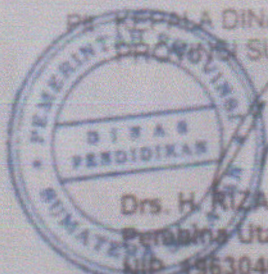
- Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
- Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 13 Maret 2020

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 196304091988031007